



PUTUSAN

Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rita Susanti Binti Sutopo, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 22 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Viii Rt 002 Desa Kampung Baru, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sebagai Penggugat
m e l a w a n

Ewit Diana Binti Rizal Andrean, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 08 Agustus 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Viii Rt 002 Desa Kampung Baru, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sebagai Tergugat I

Thedy Apriyanto Bin Rizal Andrean, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 16 Mei 2008, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Viii Rt 002 Desa Kampung Baru, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. 1. Bahwa, Penggugat adalah isteri dari Rizal Andrean bin Herman;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Rizal Andrean bin Herman berstatus Perawan, dan Rizal Andrean bin Herman menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, Penggugat dengan Rizal Andrean bin Herman adalah suami istri sah yang akad nikahnya dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 15 Maret 2004 Desa Kampung Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir wali nikah saat itu Ayah kandung Penggugat bernama Sutopo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing : 1.Samin, 2. Wakijan;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Rizal Andrean bin Herman sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : (1) Ewit Dinan lahir 08 Agustus 2005 umur 15 tahun 2 bulan, (2) Thedy Apriyanto lahir 16 Mei 2008 umur 12 tahun 5 bulan;
5. Bahwa, Rizal Andrean bin Herman pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 telah meninggal dunia karena sakit jantung dan dikebumikan di Desa Kampung Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dan pada saat meninggal dunia tersebut

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



Rizal Andrean bin Herman meninggalkan seorang isteri (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak (Para Termohon);

6. Bahwa, semenjak Penggugat menikah dengan Rizal Andrean bin Herman belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;

7. Bahwa, Rizal Andrean bin Herman semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan PT PSMI (Pemukasakti Manisindah) di Way Kanan Lampung karena Rizal Andrean bin Herman meninggal dunia maka akan memberikan Asuransi atas nama Rizal Andrean bin Herman kepada Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat mengajukan isbat nikah bertujuan untuk mengambil Asuransi dan Jamsostek atas nama Rizal Andrean bin Herman di PT. Wilmar pembayaran tersebut belum dapat dilakukan oleh PT PSMI karena PT PSMI (Pemukasakti Manisindah) membutuhkan dan meminta persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan pernikahan antara Penggugat dan Rizal Andrean bin Herman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat keterangan Nomor : B.38/KUA/06.01.18/PW.01/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, oleh karena itu Penggugat mohon putusan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Al. Rizal Andrean bin Herman yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2004 Desa Kampung Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komerang Ilir;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan pernikahan antara

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



Penggugat dengan Rizal Andrena bin Herman yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2004 Desa Kampung Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir, adalah sah berdasarkan hukum.

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan (**PENGGUGAT.**) dengan (**Rizal Andrena bin Herman**) yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2004 Desa Kampung Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku,

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1602202303180007, tanggal 23 maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komeriing Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor B.38/KUA.06.01.18/PW.01/X/2020, tanggal 12 Oktober, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 474/819/DS-KB/KEC.MES-MUR/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa lelaki bernama Rizal Andrian bin Herman telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 18 September, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.
- Fotocopi Akta Kelahiran, Nomor 1602-LT-31052018-0041, tanggal 21 Mei 2018, an. Anak Penggugat yang bernama: Ewit Diana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.4.
- Fotocopi Akta Kelahiran, Nomor 31.114/AK-TLB/2011, tanggal 30 Desember 2011, an. Anak Penggugat yang bernama: Thedy Aprianto.S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.5.
- Fotocopi Kartu Tanda Anggota Pederasi Serikat Pekerja Pertanian dan perkebunan, Nomor 09.06.13.061.04375, tanggal berlaku sampai Desember 2021, an. An. Alm. Rizal Andrian yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Pederasi Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.6.
- Fotocopi Nomor pokok Wajib Pajak Nomor 54.888.002.0-326.00, tanggal 9 April 2013, an. An. Alm. Rizal Andrian yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.7.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



- Surat Keterangan PT. PEMUKA SAKTI MANISINDAH Nomor 0220/SKD-PSMI/XI/2020, tanggal 3 November 2020 menerangkan Alm. Rizal Andrean bin Herman Karyawan tetap PT. Pemukasakti Manisindah yang dikeluarkan HRD Manager PT. PT. Pemukasakti Manisindah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.7.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetangga dengan Penggugat I dan kenal dengan Penggugat II;
 - Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat I dan Alm. Rizal Andrean bin Herman menikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 15 Maret 2004 Desa Kampung Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat I berstatus jejaka dan Penggugat II Perawan;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah nasab Ayah kandung Penggugat bernama Sutopo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, tunai, dan disaksikan dua orang saksi;
 - Bahwa pada saat akad nikah tersebut antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : (1) Ewit Dinan lahir 08 Agustus

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



2005 umur 15 tahun 2 bulan, (2) Thedy Apriyanto lahir 16 Mei 2008 umur 12 tahun 5 bulan;

- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak punya buku Akta nikah, padahal pada saat akan melangsungkan akad nikah mereka telah mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi untuk itu;
- Bahwa isteri Penggugat I hanya satu orang yaitu Penggugat II, tidak ada isteri lain;
- Bahwa mereka memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk keperluan bertujuan untuk mengambil Asuransi dan Jamsostek atas nama Rizal Andrean bin Herman di PT. Wilmar pembayaran tersebut belum dapat dilakukan oleh PT PSMI karena PT PSMI (Pemukasakti Manisindah) serta untuk mendapatkan kepastian hukum;
- Bahwa selama ini antara Penggugat I dengan Rizal Andrean bin Herman tidak pernah terjadi perceraian, dan keduanya tetap memeluk agama Islam hingga sekarang;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dengan Penggugat I dan kenal dengan Penggugat II;
- Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat I dan Penggugat II akad nikah pada tanggal tanggal 15 Maret 2004 Desa Kampung Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat I berstatus jejak dan Penggugat II Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah nasab (Ayah Kandung) Penggugat II bernama

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



Sutopo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing : 1.Samin, 2. Wakijan;

- Bahwa pada saat akad nikah tersebut antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama : (1) Ewit Dinan lahir 08 Agustus 2005 umur 15 tahun 2 bulan, (2) Thedy Apriyanto lahir 16 Mei 2008 umur 12 tahun 5 bulan;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada masyarakat yang memperlmasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak punya buku Akta nikah, padahal pada saat akan melangsungkan akad nikah mereka telah mengurus dan melengkapi persyaratan adiminstrasi untuk itu;
- Bahwa isteri Penggugat I hanya satu orang yaitu Penggugat II, tidak ada isteri lain;
- Bahwa mereka memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk keperluan untuk mengambil Asuransi dan Jamsostek atas nama Rizal Andrean bin Herman di PT. Wilmar pembayaran tersebut belum dapat dilakukan oleh PT PSMI karena PT PSMI;
- Bahwa selama ini antara Penggugat I dengan Alm. Rizal Andrean bin Herman tidak pernah terjadi perceraian, dan keduanya tetap memeluk agama Islam hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Itsbat Nikah para Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas Gugatan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan lelaki bernama Rizal Andrean bin Herman telah melangsungkan pernikahan di Desa Kampung Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir, pada 15 Maret 2004, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sutopo karena ayah kandung Penggugat terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ayah kandung, bernama Sutopo, dengan maskawin berupa maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Samin dan Wakijan, namun Penggugat dengan Alm. Rizal Andrian bin Herman tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk bertujuan untuk mengambil Asuransi dan Jamsostek atas nama Rizal Andrean bin Herman di PT. Wilmar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Rizal Andrean bin Herman dengan Penggugat diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Rizal Andrean bin Herman. telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020. karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Alm. Rizal Andrean bin Herman pada 15 Maret 2004 di Desa Kampung Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sutopo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ayah kandung, bernama Sutopo, dengan maskawin berupa maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama 1.Samin, dan Wakijan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan jejak berstatus Perawan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Alm.Rizal Andrean bin Herman tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dengan Alm.Rizal Andrean bin Herman;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Alm.Rizal Andrean bin Herman;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



- Bahwa Penggugat dengan Alm.Rizal Andrean bin Herman tidak pernah bercerai;
- Bahwa Alm.Rizal Andrean bin Herman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 karena sakit jantung;
- Bahwa Itsbat Nikah Penggugat dimaksudkan untuk bertujuan untuk mengambil Asuransi dan Jamsostek atas nama Rizal Andrean bin Herman di PT. Wilmar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Alm.Rizal Andrean bin Herman telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Alm.Rizal Andrean bin Herman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan (**PENGGUGAT.**) dengan (**Rizal Andrean bin Herman**) yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2004 Desa Kampung Baru, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komereng Ilir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).,

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 9 November 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami **H. Zumrowi, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ratnawati dan Mashudi, S.H., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati

H. Zumrowi, S.Ag., M.H

Mashudi, S.H., M.HI

Panitera Pengganti,

JAUHARI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran -----Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Proses	-----Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	1.060.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kayuagung

Edy Syafiq, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1155/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)